

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian disingkat UUD 1945 terbagi atas beberapa provinsi, serta provinsi tersebut juga dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap provinsi, daerah, maupun kota mempunyai pemerintahannya sendiri namun saling berkolerasi sebab menjadi satu kesatuan. Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, serta kota dipimpin oleh seorang Walikota. Lebih lanjut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat diwujudkan dengan lingkungan yang sehat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.¹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan umum dalam mengelola sampah, ketika sampah dikelola dengan benar maka dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih serta sehat sangat diperlukan oleh masyarakat, karena masyarakat tentunya akan merasa sangat nyaman. Dalam hal pengelolaan sampah di suatu daerah, maka yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah tersebut adalah pemerintah. Dalam mengelola sampah, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan suatu badan usaha. Selain bekerjasama dengan badan usaha, pemerintah juga dapat mengajak organisasi

¹ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.22

persampahan dan kelompok masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mengelola sampah. Pemerintah perlu mendapatkan payung hukum dalam mengelola sampah agar pelaksanaannya terpadu, dalam hal ini pemerintah membutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengurangan dampak sampah adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, karena sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan dalam siklus lingkungan hidup.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang norma menyatakan bahwa fondasi dalam mengelola lingkungan hidup yang dimana air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dapat dikuasai negara untuk dipergunakan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Pemerintah serta masyarakat dapat tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan dengan upaya terpadu yakni melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta memelihara lingkungan. Hal tersebut telah tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pihak yang didapati melakukan pencemaran lingkungan, pemerintah dapat dengan tegas menegakkan hukum dan memberikan sanksi untuk membuat jera. Benda, daya, serta makhluk hidup merupakan satu kesatuan dari sebuah lingkungan. Didalam lingkungan tersebut terdapat manusia yang merupakan salah satu dari makhluk hidup. perilaku manusia dapat memberikan sebuah pengaruh dala kelangsungan hidup makhluk lainnya.² Dengan adanya hubungan antara makhluk hidup dengan

² Adi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2005, hlm. 1

lingkungan dapat menunjukkan makhluk hidup dalam kehidupannya yang saling berinteraksi dengan lingkungannya.³

Saat ini, plastik banyak digunakan. Padahal, kehadiran plastik telah menggantikan banyak material umum seperti bambu, kayu, rotan dan lain-lain. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita bersentuhan langsung dengan benda-benda plastik, bukan dengan bambu, kertas, kayu, dan bahan lain yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita. Di antara barang-barang plastik yang paling sering kita gunakan adalah sandal, piring, sendok, gelas, laptop, kipas angin, kolam renang, dan kantong plastik.

Bahan plastik dipilih untuk membuat barang konsumsi dibandingkan bahan lain karena plastik dianggap mudah didapat dan tahan lama, serta harga yang terjangkau menjadi alasan terkuat mengapa hal itu dilakukan. Nama-nama bahan mengacu pada ribuan bahan dengan sifat fisik, mekanik, dan kimia. Secara umum, plastik dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu termoplastik dan plastik. Termoplastik dapat dengan mudah dibentuk kembali dan dibentuk menjadi bentuk lain, sedangkan termoplastik tidak dapat dilunakkan kembali setelah proses pengawetan. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termoplastik.

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan plastik juga semakin meningkat. Data BPS tahun 1999 menunjukkan volume seni rupa impor Indonesia, terutama polipropilena (PP) pada tahun 1995 sebesar 136.122,7 ton sedangkan pada tahun 1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan

³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

meningkat sebesar 34,15%. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Inilah sebabnya mengapa proliferasi sampah plastik sangat penting. Menurut Hartono (1998), komposisi sampah rumah tangga atau sampah plastik adalah 9,3% dari total sampah rumah tangga. Di Jatapek, setiap pabrik menghasilkan rata-rata 1 ton sampah plastik per minggu. Karena sifat-sifat plastik seperti *non-degradable*, *biodegradable*, *non-absorbent* dan *non-corrosive*, jumlahnya akan terus meningkat dan akhirnya menjadi masalah lingkungan.

Plastik juga merupakan bahan sintetis anorganik yang terbuat dari bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Sampah plastik ini sangat sulit terurai secara alami. Dibutuhkan waktu sekitar 80 tahun agar sampah plastik itu sendiri dapat terurai sempurna. Oleh karena itu, penggunaan plastik tanpa batasan tertentu dapat dipandang tidak ramah lingkungan atau konservatif. Di sisi lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia, plastik digunakan hampir di setiap aktivitas kehidupan. Bahkan jika Anda melakukannya, tentu saja Anda dapat melakukan lebih dari sekadar menyimpan kantong plastik di rumah. Dengan cara ini, secara tidak langsung mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang setelah digunakan. Atau lebih baik lagi jika Anda dapat mendaur ulang plastik menjadi sesuatu yang dapat Anda gunakan.

Karena peningkatan konsumsi masyarakat, jumlah sampah yang dihasilkan dan dibuang juga meningkat. Limbah/pembuangan dari kegiatan sosial dan konsumsi sering disebut dengan limbah rumah tangga atau sampah. Limbah ini merupakan masalah lingkungan karena jumlah dan bahayanya mengganggu kehidupan organisme lain. Meningkatnya aktivitas industri erat kaitannya dengan masalah lingkungan. Selain produk, industri juga menghasilkan limbah. Dan ketika limbah industri ini

dibuang langsung ke lingkungan, mereka menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah adalah limbah baik dari proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga, alias limbah) dan tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga keberadaannya pada waktu dan tempat tertentu tidak diinginkan oleh lingkungan. Ada dua bentuk umum dari jenis limbah ini. Itu; padat dan cair, tiga prinsip proses dasar teknologi pembuangan limbah.

Merupakan limbah dari proses produksi yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk beberapa persen atau bahan baku yang sebenarnya dapat digunakan. Menurut hukum lingkungan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Artinya, alam sendiri menghasilkan limbah, tetapi limbah itu selalu dimanfaatkan oleh organisme lain. Prinsip ini dikenal dengan prinsip ekosistem (ekosistem), dimana organisme dalam rantai pasokan makanan menerima limbah sebagai bahan baku baru.

Masalah sampah plastik kini sudah masuk ranah darurat. Karena 10 juta ton sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia. Sampah anorganik terutama jenis plastik merupakan salah satunya yang sulit terurai sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah nasional Plastik sebagai fasilitas umum mempunyai dua pihak yang saling berlawanan. Pada satu pihak fungsi plastik sangat membantu dan sulit tergantikan oleh jenis bahan lainnya, karena sifatnya yang ringan, tahan air, ekonomis dan multifungsi lainnya. Di lain pihak, dengan harga yang terjangkau menyebabkan penggunaannya tidak terkontrol sehingga plastik dengan mudah diperoleh dan dengan mudah dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah di Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh sampah makanan (40,1%), diikuti plastik (17,1%), seperti tahun sebelumnya (2019). 16,42 % plastik dibuat oleh aktivitas manusia (SIPSN, 2021). Sebagian besar sampah plastik terdiri dari beberapa jenis kantong plastik atau kantong plastik dengan kemasan plastik (Purwaningrum, 2016). (Purwonigrum, 2016) Menurut data SIPSN, terjadi peningkatan jumlah sampah plastik sebesar 0,68% dalam satu tahun.

Di beberapa tempat seperti Kota Surabaya, keberadaan kantong plastik menjadi salah satu faktor terbesar penyebab meningkatnya sampah plastik. Beberapa strategi telah diterapkan untuk mengurangi sampah plastik, antara lain dengan melarang penggunaan kantong plastik. Salah satu contoh regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dalam upaya pengurangan sampah plastik adalah Pemerintah Kota Surabaya yang secara resmi melarang penggunaan kantong plastik di pasar modern dan tradisional menyusul terbitnya Perda Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik. Tas.

Alasan lain yang mendasar dibentuknya Perwali 16 Tahun 2022 ini adalah implementasi dari ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 10 dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berwenang menetapkan kebijakan pengurangan, penggunaan, pengemasan, dan pengantongan bahan yang sulit terurai secara alami, berpedoman pada standar nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bicara masalah sampah ibarat bola salju, tumbuh dan menumpuk. Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur akhir-akhir ini disibukkan dengan isu tersebut. Bahkan, tumpukan sampah telah menjadi topik pembicaraan di beberapa poin dan semuanya menonjol. Sektor hulu dan hilir belum terintegrasi sehingga aspek teknis dan ekonomi belum selaras sehingga mewarnai permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan sebagai ahli strategi sistem pengelolaan sampah terus berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan Timgar (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan) sebagai penentu anggaran. Sudah banyak protes masyarakat dan mahasiswa terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan yang dianggap tidak becus dalam menangani sampah, dari sekian banyak protes masyarakat dan mahasiswa, pertanyaannya sama, bagaimana Kabupaten Bangkalan melakukan pelayanan lingkungan, bagaimana sebenarnya perawatan Sebelum diservis? lingkungan pada pembuangan limbah di Kabupaten Bangkalan. Saat ini, sulit bagi pemerintah Bangkalan untuk memperhatikan pengelolaan dan pengembalian sampah kepercayaan warga terhadap DLH, dimana dibutuhkan peran maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah, dibutuhkan manajemen dalam mengoperasikan setiap permasalahan yang ada.

Berangkat dari permasalahan yang sudah di paparkan pada latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaturan pengurangan penggunaan kantong plastik Di Surabaya dan Bangkalan“** .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan sanksi pelanggaran kemasan plastik?
2. Bagaimana efektivitas peraturan pengurangan sampah plastik di Surabaya dan Bangkalan?

1.3 Manfaat dan kegunaan

Kegunaan penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Untuk membantu memberikan gagasan pemikiran dan menambah informasi terkait pengelolaan sampah dengan cara pengaturan pengurangan penggunaan kantong plastik.

b. Kegunaan Praktis

Untuk membantu mengurangi persoalan sampah plastik di kabupaten Bangkalan.

1.4 Tujuan

Tujuan di susunnya penelitian ini adalah :

Ingin Mengetahui Efektivitas peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik yang ada di Surabaya dan sebagai Pemacu pengoptimalan pengelolaan sampah plastik di Bangkalan.

1.5. Keaslian

- a) Penelitian Bionita Azarini dari Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, berjudul: “Studi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Dengan Metode Insinerasi Di TPA Putri Cempo”, menyebutkan bahwa: Sampah adalah

sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi, bersifat padat dan terdiri dari zat organik dan zat anorganik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat kota Surakarta, sampah telah menjadi permasalahan yang cukup serius. Semua sampah kota Surakarta dibuang dan ditimbun di TPA Putri Cempo. Saat ini volume sampah di TPA Putri Cempo sudah melebihi yang direncanakan. Sedangkan saat ini pengelolaan dan pengolahan sampah masih dilakukan secara konvensional. Hal tersebut menimbulkan meningkatnya kebutuhan lahan TPA Putri Cempo. Sementara itu untuk mendapatkan lahan di kota Surakarta sangat sulit. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pengolahan sampah yang tepat yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan metode insinerasi. Tujuan studi adalah untuk mengetahui proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan metode insinerasi dan mengetahui energi listrik yang dihasilkan serta kebutuhan lahan untuk pembangun PLTSA. Metode studi yang digunakan adalah metode literatur dan observasi. Hasil studi pengolahan sampah menjadi energi listrik yaitu sampah kota Surakarta diangkut oleh truk pengangkut, kemudian dibuang ke TPA Putri Cempo. Setelah itu, sampah dimasukkan ke dalam bunker untuk menghilangkan kadar air dalam sampah. Selanjutnya sampah dimasukkan ke dalam ruang bakar (*burner*). Gas panas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk menguapkan air yang berada dalam pipa-pipa ketel (*boiler*). Uap bertemperatur dan bertekanan tinggi yang dihasilkan akan memutar turbin yang kemudian akan menggerakkan generator juga yang akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dengan membakar 450 ton sampah adalah 6.750

kWh atau 6,75 MW. Lahan yang digunakan untuk membangun PLTSa adalah 3,2832 ha.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah.

1.6.2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan ini adalah metode kualitatif deskriptif karena penelitian yang di lakukan yaitu di lapangan yang mana mengumpulkan, mengolah, menentukan cara mencari dan menganalisis data dari hasil penelitian.⁴ Penggunaan metode ini bertujuan mengumpulkan data dari fakta fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.

⁴ Sugiyono, “*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*,”. Bandung : Alfabeta, 2014

1.6.3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden yang bertujuan untuk Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, mendalam, juga menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah

2. Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan di tetapkannya Peraturan Wali kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

3. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Melansir dari buku "Explore Geografi Jilid 1 untuk SMA/MA Kelas X" oleh Dra. Sri Wiyanti, M.Pd.; Martin Wibowo; S.Pd. Hardika Dwi Indra Susanto, M.Pd, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa.

1.6.4. Metode Analisa Data

Menggabungkan data hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan.⁷ Deskripsi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah untuk mengetahui Peraturan wali kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.⁸